

MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA PANCASILA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Surya Oktarina, S.H., M.Hum.

Universitas Pamulang

Email: surya30rina@gmail.com

Abstrak

Jauh sebelum kapal belanda datang ke Indonesia, Indonesia itu bukan dalam kekosongan hukum banyak beraneka macam hukum yang sudah ada seperti hukum adat dan hukum adat ini adalah hukum asli indonesia yang nilai-nilai terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai asli dari rakyat indonesia. Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WvS diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku secara nasional melalui UU No. 73 Tahun 1958. WvS pada perkembangannya dipengaruhi oleh Code Penal Prancis (CP) karena negara terakhir menduduki Belanda kurang lebih tiga tahun. Meskipun demikian resepsi hukum kolonial juga terjadi di negeri kincir angin tersebut. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di indonesia dan seharusnya pembinaan sistem hukum nasional khususnya sistem hukum pidana indonesia sudah semestinya menggunakan nilai-nilai hukum yang berdasar dari Pancasila. Karena nilai nilai pancasila inilah yang harus diserap kedalam pembentukan hukum pidana pancasila. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sejarah Hukum Indonesia KUHP, dan Nilai-nilai pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia. Hukum pidana harus bersumber dari pancasila karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila adalah cerminan rakyat indonesia itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Pancasila

Abstract

Long before the Dutch ships came to Indonesia, Indonesia was not in a legal vacuum, there were many kinds of laws that already existed, such as customary law and customary law. This is the original Indonesian law whose values are the original values of the Indonesian people. For almost a century the Criminal Code has been in force in Indonesia, through Law no. 1 of 1946 WvS was enforced with several adjustments and applied nationally through Law no. 73 of 1958. WvS in its development was influenced by the French Penal Code (CP) because the last country occupied the Netherlands for approximately three years. However, the reception of colonial law also took place in the land of the windmills. Pancasila is the source of all sources of law that exist in Indonesia and the development of a national legal system, especially the Indonesian criminal law system, should use legal values based on Pancasila. Because these values of Pancasila must be absorbed into the formation of Pancasila criminal law. The approach method used is a normative juridical approach, a normative juridical approach is used with the aim of analyzing the Indonesian Criminal Law System and the Indonesian Legal History of the Criminal Code, and Pancasila values as the basis of Indonesian philosophy. Criminal law must be sourced from Pancasila because Pancasila is the source of all sources of law in Indonesia and Pancasila are values that live in society. Pancasila values must be used as a source of criminal law in Indonesia because the values contained in each Pancasila are a reflection of the Indonesian people themselves.

Keywords: law, criminal, Pancasila

1. PENDAHULUAN

Jauh sebelum kapal belanda datang ke Indonesia, Indonesia itu bukan dalam kekosongan hukum banyak aneka hukum yang sudah ada seperti hukum adat yang merupakan hukum asli

Indonesia dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai asli dari rakyat Indonesia.

Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WvS yang diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. WvS pada perkembangannya dipengaruhi oleh Code Penal Prancis (CP) karena negara terakhir men duduki Belanda kurang lebih tiga tahun.

Selama masa kependudukan Belanda di Indonesia, hukum adat diberlakukan bagi penduduk asli Indonesia dan golongan timur asing, di lain sisi hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa (Pasal 163 IS).

Hukum adat berlasung sejalan dengan perkembangan tradisi dan masyarakat yang ada. Hal tersebut dikarenakan hukum adat lahir sebagai kebenaran yang diakui oleh masyarakat dari endapan kesusilaan masyarakat tersebut. Dewasa ini, praktik hukum adat pada masyarakat adat kerap mendatangkan pertanyaan seperti apakah aturan hukum tersebut masih relevan digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang timbul dari interaksi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.

Perkembangan hukum pidana Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa kerajaan, penjajahan Belanda dan setelah kemerdekaan. Hukum pidana Indonesia mulai dimodernisasi ketika bangsa Belanda masuk ke Indonesia, dengan keadaan demikian terhadap hukum yang berlaku dan dipergunakan pada masa sebelum atau setelahnya yang berkembang di masyarakat tanpa legitimasi dari pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat.

Nilai-nilai etika dan moral yang dimiliki semua masyarakat dan bangsa didefinisikan sebagai “suatu kebenaran” yang didasarkan pada muatan nilai-nilai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut, layak atau tidak layak dan yang dianggap adil dan tidak adil. Nilai-nilai tersebut harus dijadikan jiwa, pandangan hidup dan cita-cita untuk dijadikan dasar dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan “suatu kebenaran” ini harus dipegang teguh, diwujudkan dan dilaksanakan tanpa paksaan atau dengan kata lain harus berdasarkan kesadaran.

Berangkat dari hal tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diterima masyarakat sebagai kebenaran yang hidup. Apabila hukum dibentuk dari hal-hal tersebut maka hukum akan dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau dilakukan dengan penuh kesadaran.

Setelah mengkaji kembali konsep negara hukum Indonesia, didapati bahwa ide dasar pembentukan negara hukum Indonesia telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai akar negara. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, sumber hukum tertinggi dan pandangan bangsa Indonesia. Pancasila dimaknai sebagai jiwa bangsa karena Pancasila merupakan falsafah rakyat Indonesia, falsafah itu sendiri mengandung makna pemikiran “*de zin van wereld en leven*” (makna dari dunia dan kehidupan). Filsafat Pancasila telah diterima dan diakui sebagai falsafah bangsa Indonesia yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, segala tindakan dan upaya membangun bangsa dan negara Indonesia harus bersumber dari Pancasila, baik dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi, seni, maupun kenegaraan.

Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberikan pandangan tentang bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan mengenai tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.

Konsep negara hukum *rechtsstaat* yang berlaku bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* tidak sejalan dengan kondisi dan semangat masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah hidup kebangsaannya, dan konsep negara hukum yang dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia adalah Konsep Negara Hukum Pancasila. Hal tersebut karena negara hukum Pancasila lahir bukan karena pertentangan atas absolutisme penguasa atau raja yang ada sebagaimana latar belakang *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi karena rakyat Indonesia yang menginginkan pembebasan dari imperialisme dan kolonialisme Belanda saat itu.

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang di Indonesia dan semestinya pembangunan sistem hukum nasional utamanya sistem hukum pidana Indonesia menggunakan nilai-nilai hukum berdasar Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila inilah yang harus diserap kedalam pembentukan hukum pidana Pancasila.

Rumusan masalah yang diangkat dalam latar belakang diatas ialah: 1. Mengapa hukum pidana Indonesia harus bersumber dari nilai nilai Pancasila? 2. Sejauh manakah nilai nilai Pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana Indonesia dalam setiap sila Pancasila?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan legis positivis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang terdiri dari peraturan-peraturan tertulis dan dikatakan identik. Agar dapat mengumpulkan data guna menyusun penulisan hukum ini, digunakan spesifikasi penelitian preskriptif yang mampu menjelaskan kondisi objek penelitian melalui sudut pandang hukum yang oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami evolusi sistem hukum Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang dalam bidang hukum. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang berkembang berdasarkan relevansinya dengan objek yang ditinjau sebagai studi yang utuh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Setelah diperoleh data yang dibutuhkan, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data dianalisis dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori ilmu hukum (*Theoretical Interpretation*) yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- 1) Legal History (Jiwa Kebangsaan)
- 2) Teori Hans Kelsen
- 3) Teori Pancasila/Hukum Progresif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Hukum pidana adat Indonesia yang tersebar di berbagai kesatuan hukum adat merupakan cerminan dari peradaban asli bangsa Indonesia yang sempat menjalankan

hukum adatnya. Dalam alam pikiran yang bersifat komunalisme dan religio-magis, manusia menempati posisi yang sentral. Kedudukannya dalam alam kosmos selalu seimbang, terjaga dan apabila dihadapkan pada gangguan, maka segera dipulihkan. Hukum adat memiliki peraturan yang dinamis, dimana setiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap, hal tersebut karena perubahan peraturan itu berbanding lurus dengan perubahan zaman dan perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan rasa keadilan lahir dan batin masyarakatnya.

Teori jiwa bangsa didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa jiwa bangsa mempengaruhi filsafat suatu negara sehingga setiap bangsa memiliki jiwa bangsa dan filsafat khas yang berbeda dengan filsafat bangsa lainnya. belahiran teori hukum sebagai jiwa bangsa mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Teori jiwa bangsa timbul sebagai respon atas konsep Hegel tentang “ide semesta” (jiwa universal) oleh Gustav Hugo yang menyatakan bahwa “jiwa universal” ini tidak ada, tetapi yang ada adalah “jiwa bangsa”

Hukum dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga semua produk hukum yang dilahirkan harus diarahkan sesuai dengan kepribadian dan jiwa suatu bangsa. Hukum yang akan dibuat atau dicitacitakan (*ius constituendum*) di Indonesia harus mengacu pada kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia yang mengandung filsafat Pancasila yang masing-masing sila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Teori ini dipilih karena ada perbedaan jiwa bangsa Indonesia dengan jiwa bangsa lain sehingga dapat dilihat perbandingan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana yang merupakan warisan dari bangsa asing.

Oleh sebab itu, hukum pidana harus bersumber dari Pancasila karena Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berikut beberapa alasan mengapa hukum Indonesia harus bersumber dari Pancasila:

- a) Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
- b) Hukum adat berasal dari hukum asli dari nenek moyang
- c) Pancasila merupakan nilai-nilai dari rakyat/masyarakat itu sendiri
- d) Yang *founding father* Bung Karno katakan bahwa nilai-nilai asli Pancasila itu ditemukan di masyarakat
- e) Penemuan Soekarno terkait nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia adalah yang disebutkan Pancasila yang merupakan 5 mutiara dari perut bumi Nusantara yang merupakan juga karakter bangsa Indonesia artinya Pancasila lahir dari jiwa bangsa Indonesia sendiri.

3.2. Nilai – Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila adalah warisan jenius Nusantara yang lahir dari kondisi lingkungan alamnya, yakni negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*). Sebagai sebuah warisan jenius Nusantara yang juga merefleksikan sifat lautan yang membersihkan dan menyerap tanpa mengotori lingkungannya, selain itu dalam keluasannya, ia mampu mewartakan segala keragaman jenis dan ukuran.

Wakil presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, menggambarkan pandangan hidup masyarakat Indonesia berdasarkan sifat kelautan yang pada intinya karakter bangsa dibentuk oleh laut yang mengelilinginya dan semangat bangsa dipengaruhi oleh deraihan ombak yang terpecah di tepian pantainya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di tepian pantai sehari-hari akan mengalami pengaruh alam yang tidak terhingga. Berlabuhnya bangsa-bangsa asing di Indonesia untuk melakukan perdagangan telah mengajarkan nenek

moyang bangsa Indonesia banyak hal serta memberi petunjuk mengenai apa-apa saja yang termasuk barang berharga dan bagaimana perdagangan itu berjalan. Interaksi yang intens dengan bangsa-bangsa asing seperti orang Hindi, orang Arab, orang Tionghoa dan banyak lainnya, mengasah budi pekerti nenek moyang bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang ramah. Sebagai bangsa dengan jiwa pelaut, semangat pantang menyerah dan tanpa rasa takut menaklukkan lautan selalu membakar jiwa (Yudi Latif, 2011).

Menurut Soekarno yang Ia sampaikan dalam pidatonya, pada malam sebelum 1 Juni setelah Ia merenungi dan membuka kembali lintasan sejarah bangsa ini, Ia menemukan semangat yang bergelora dalam jiwa rakyat dan kemudian berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan jawaban atas pertanyaan tentang dasar negara yang hendak digunakan sebagai pondasi Negara Indonesia Merdeka (Yudi Latif, 2011).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak diperkenankan pertentangan terhadapnya. Berikut merupakan uraian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:

a. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi dasar Tindakan manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Di sisi lain, ateisme dan Komunisme dilarang keras di Indonesia. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, orang Indonesia memiliki pegangan dalam merumuskan nilai tentang hal-hal yang benar dan yang salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, layak dan tidak layak, bermoral dan tidak bermoral berdasarkan pemikiran manusia terhadap Tuhannya.

Dalam membangun sistem hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila termasuk nilai Pancasila yang terdapat dalam sila pertama. Dalam pembentukan hukumnya harus saling menghargai kehidupan bermasyarakat meskipun memiliki beberapa perbedaan.

b. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sebagai kerangka normatif sila kedua ini mengandung kewajiban imperatif atau keharusan asasi normatif untuk hidup atau bertindak adil dan beradab. Adab menunjukkan sikap spiritual sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukkan perilaku yang mencerminkan manusia yang beradab.

Untuk menciptakan hukum pidana yang adil seperti yang tercermin dalam sila kedua Pancasila dibawah bimbingan nilai-nilai ketuhanan yang memimpin cita-cita negara harus memandang semua manusia setara dan harus menghormati kemanusiaan. Pembaharuan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila mengenai peluang dan ancaman kemanusiaan dalam realitas globalisasi. Pancasila harus dijadikan sebagai prinsip pemberadaban manusia dan bangsa Indonesia.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.

Sila ini menguraikan batas-batas bagi kepentingan pribadi dan setiap warga negara Indonesia harus mampu mengendalikan dirinya agar tidak sekedar mengejar kepentingan pribadi saja ketika kepentingan negara dan bangsa menuntutnya. Dalam penegakan hukum misalnya, hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya sekedar memerhatikan aspek hukum, tetapi juga filosofis dan sosiologis serta akibat yang mungkin timbul dari putusannya, sehingga putusannya jangan sampai memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Karena Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi kejayaan peradaban nusantara. Maka dalam membangun bangsa yang sesuai dengan jati dirinya yang sepadan dengan kuantitas penduduknya yang beragam maka harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila didalamnya termasuk dalam sila ketiga Pancasila mengenai persatuan Indonesia. Setiap kelompok diuntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tercermin dalam Pancasila yang memiliki unsur-unsur pemersatu bangsa.

- d. Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ini menunjukkan garis yang tidak boleh dilanggar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat Indonesia harus menahan diri, menaati hukum, menjaga kedisiplinan, menghormati dan menaati segala keputusan rakyat yang diambil berdasarkan konstitusi dan demokrasi.

Negara Multikultur seperti Indonesia bisa menjadi jauh lebih kokoh jika berdiri diatas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan, bukan hanya menuntut pada pemenuhan hak-hak individu dan masyarakat melainkan mewajibkan gotong royong untuk mengembangkan solidaritas sosial untuk membangun hukum yang lebih maju seperti yang tercermin pada sila ke empat Pancasila.

- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila ini memberikan arah bagi tumbuhnya kesadaran setiap individu sebagai makhluk sosial dan menjunjung tinggi keadilan dengan sesama sebagai sesama warga negara. Sila ini memberikan pengertian bahwa keadilan bukan semata keadilan individu semata (liberal) melainkan keadilan yang juga memerhatikan rasa keadilan sosial dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sila keempat (Kerakyatan) dan sila kelima (Keadilan dari Pancasila) tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan sila tersebut sebagai rangkaian prinsip “sosio-demokrasi” masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia, penegakan hukum pidana harus berdasar dari nilai Pancasila seperti yang tercermin dalam sila kelima hukum pidana harus memberikan sifat keadilan bagi masyarakat, sila kelima ini merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Oleh sebab itu jika kita ingin membangun perwujudan bangsa yang sejahtera dalam masyarakat kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut kedalam pembaharuan hukum pidana.

Haluan serta pokok-pokok moralitas dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hakikat pemikiran Pancasila, nilai-nilai sakral (keagamaan) ditegaskan sebagai dasar etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) sebagai dasar etika hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Indonesia bukanlah negara sekuler ekstrem yang berusaha memisahkan “agama” dan “negara” serta membatasi peran agama di ranah privat/komunitas. Untuk memainkan peran publik yang relevan dengan penguatan etika sosial maka Negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama sejalan dengan alam Pancasila. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mewakili satu unsur agama dan memungkinkan agama tersebut untuk mengatur negara. Sebagai negara yang dinaungi multiagama dan penduduk yang multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan mampu membatasi diri secara merata dari semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan dan harus mampu mengembangkan politik secara mandiri dan independent dari dikte-dikte agama.

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila telah mendapatkan pembenaran secara

teoritis dan komparatif. Berdasarkan teori kontemporer tentang “*public religion*” yang menolak tesis “*separation*” dan “*privatization*” dan mendukung tesis “*differentiation*” Dalam teori ini tidak diperlukan pemisahan antara peran negara dan agama, melainkan perlu dibuat pembedaan. Dengan ketentuan yang disebut “*twin tolerations*” dimana kedua belah pihak yakni agama dan negara harus saling mengerti batas-batas dan otoritas masing-masing.

Kedua, menurut fitrah pemikiran Pancasila, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan kodrat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai landasan etika politik dalam kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas menuju persaudaraan dunia dikembangkan melalui eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternal, bangsa Indonesia menggunakan segala kemampuan dan kekayaannya untuk secara bebas dan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara internal, bangsa Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak dasar warga negara dan penduduk nenegara asing. Dasar etis sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”. Komitmen bangsa Indonesia untuk mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan sangat visioner dan mendahului “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretis-komparatif, cara eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan visi Indonesia dalam campuran antara perspektif “idealisme politik” dan “realisme politik” yang berfokus pada kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Ketiga, sesuai dengan alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etika kemanusiaan harus terlebih dahulu mengakar kuat dalam lingkaran sosial masyarakat Indonesia sebelum merambah pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam menginternalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang melampaui pemahaman kelompok dan individu. Persatuan kebhinekaan bangsa Indonesia dikelola berdasarkan konsep kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara Indonesia dinyatakan dengan ungkapan “*bhineka tunggal ika*”. Di satu sisi, ada perspektif kosmopolitanisme yang berusaha menemukan titik temu bagi semua kemajemukan yang mengkristal dalam dasar negara (Pancasila), UUD, dan segala turunan legeslatifnya, negara kesatuan, bahasa persatuan, dan simbol nasional lainnya. Di sisi lain, ada perspektif pluralisme yang menerima dan memberikan ruang hidup bagi berbagai perbedaan, seperti berbagai agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi nasional yang kuat, yang tidak hanya dapat mempersatukan kemajemukan masyarakat dalam pembaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberikan peluang agar kebhinekaan masyarakat tidak tercerabut dari akar tradisi dan sejarahnya. Dalam literasi tentang teori kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai cara pandang “*ethnosymbolist*” (*ethnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif “*modernist*” (*modernist*) yang menonjolkan unsur kebaruan dalam nasionalisme, dengan perspektif “*primordialist*” (*primordialist*) dan “*perennialist*” (*perennialist*) yang melihat kesinambungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, sesuai dengan alam pemikiran Pancasila, pengejawantahan nilai dan cita-cita ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang berpedoman pada kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi deliberatif, demokrasi menemukan esensinya dalam memperkuat kedaulatan rakyat ketika kebebasan politik dijalin dengan pemerataan ekonomi dan memupuk persaudaraan dalam kerangka “*musyawarah-mufakat*”. Dalam prinsip musyawarah dan

mufakat, keputusan tidak dibuat oleh kelompok mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), tetapi dengan memuliakan daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap masyarakat tanpa pandang bulu yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan.

Gagasan demokrasi deliberative atau kerap disebut permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan pada konsensus dan rekonsiliasi dalam demokrasi politik dan ekonomi itu sangat berpandangan jauh ke depan. Konsep demokrasi ini mendahului apa yang disebut model “demokrasi deliberatif” (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga memiliki kesejajaran dengan konsep “sosial-demokrasi” (*social democration*).

Kelima, menurut hakikat pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita bangsa, serta demokrasi permusyawaratan memiliki makna penuh sepenjang keadilan social itu tercapai. Di satu sisi, perwujudan keadilan social itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, kredibilitas pengamalan Pancasila dapat diukur dengan terwujudnya keadilan social dalam kehidupan berbangsa. Visi keadilan social Pancasila adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan peran manusia sebagai makhluk individu (melembaga di pasar) dan sebagai makhluk sosial (melembaga di negara) meningkat, selain itu Pancasila juga memiliki visi untuk menyeimbangkan pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial ekonomi yang ditandai dengan berbagai ketimpangan social, persaingan ekonomi diletakkan pada persaingan yang kooperatif (*coopetition*) berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh negara. Oleh negara, bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap entitas ekonomi memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan keadilan social yang menumbuhkan semangat kekeluargaan secara menyeluruh. Sementara peran individu (pasar) diberdayakan, negara berada dalam posisi strategis untuk menyediakan kerangka hukum dan peraturan, fasilitas, rekayasa social serta menyediakan jaminan social.

Oleh sebab itu Nilai-nilai pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila adalah cerminan rakyat indonesia itu sendiri.

Nilai-nilai pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana Indonesia dalam setiap pancasila:

- a. Dalam setiap sila dalam pancasila adalah cerminan rakyat Indonesia itu sendiri.
- b. Sila pertama ketuhanan yang maha esa artinya dalam setiap pasal dalam UU maupun KUHP mestinya harus berorientasi kedalam sila ketuhanan sebagai baramater pembuatan produk UU/KUHP dalam hukum pidana Indonesia.
- c. Sila kedua kemanusiaan yang beradab dalam setiap pasal UU atay KUHP harus mengacu kedalam sila kedua dari pancasila.
- d. Sila ketiga Persatuan Indonesia adalah nilai yang harus di jadikan barometer dalam setiap pasal dan UU atau KUHP Indonesia yang berkonsep Huku Pidana Pancasila.
- e. Sila ke empat kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan dan perwakilan harus bisa dijadikan UU atau KUHP sebagai sistem hukum pidana pancasila .
- f. Sila kelima keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijadikan juga sebagai dasar dalam pembuatan UU atau KUHP yang harus tercermin dalam setiapperaturan-peraturan hukum pidana Indoensia.

- g. Bahwa karena Pancasila ini adalah nilai-nilai dasar dari rakyat Indonesia sendiri sehingga sangatlah wajar bila UU atau peraturan lain seharusnya mengacu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila.

4. KESIMPULAN

Hukum pidana harus bersumber dari Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan Pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa kaidah hukum atau norma hukum yang akan dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.

Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana Indonesia dalam setiap sila Pancasila karena dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu Nilai-nilai Pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila adalah cerminan rakyat Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. M. Ali Zaidan, S. M. (2015). *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Yopi Gunawan, S. M. (2015). *PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM & NEGARA HUKUM PANCASILA*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Drs. Slamet Sutrisno, M. S. (2006). *FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Hamzah, P. D. (2012). *PERBANDINGAN HUKUM PIDANA BEBERAPA NEGARA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham Bisri, S. M. (2004). *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- KUSUMA-ATMADJA, M. (2011). *MOCHTAR KUSUMA ATMADJA DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN EKSISTENSI DAN IMPLIKASI*. Shidarta.
- LATIF, Y. (2011). *NEGARA PARIPURNA Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Leonard, T. (t.thn.). *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Prof. Dr. Achmad Ali, S. M. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana .
- Prof. DR. H. MUCHSIN, S. (2005). *IKHTISAR HUKUM INDONESIA*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- PROF. DR. H. ROMLI ATMASASMITA, S. L. (2020). *Moral Pancasila Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. (2011). *TEORI HUKUM*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. M. (2014). *FILSAFAT, TEORI, & ILMU HUKUM Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Selznick, P. N. (2011). *HUKUM RESPONSIF*. Nusamedia.

Yudi Latif, "NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2011)